



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.205, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan. Pertukaran
Informasi. Perpajakan. Indonesia. Isle of Man.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI
BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO
TAX MATTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung proses penegakan hukum di bidang perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia perlu memperluas akses untuk mendapatkan informasi perpajakan dari Pemerintah Isle of Man dengan melakukan kerja sama pertukaran informasi di bidang perpajakan;
 - b. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 22 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Isle of Man untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Man for the Exchange of Information relating to Tax Matters*);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian